



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ARREST OF CRIMINAL
SUSPECTS OF TERRORISM BY A SPECIAL DETACHMENT OF 88
ANTI TERROR**

**YUDHA BAGUS T.P.
NIM. 060710101072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ARREST OF CRIMINAL
SUSPECTS OF TERRORISM BY A SPECIAL DETACHMENT OF 88
ANTI TERROR**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

**YUDHA BAGUS T.P.
NIM. 060710101072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Bagus T.P

NIM : 060710101072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ *Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Januari 2012

Yang menyatakan,

Yudha Bagus T.P.

NIM. 060710101072

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JANUARI 2012**

Oleh

Pembimbing,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

Pembantu Pembimbing,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 19631013 199003 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Februari 2012

Tempat : Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Kasim Sembiring, S.H., M.Si.
NIP. 19470825 1979003 1 001

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 19750725 200112 2 002

Anggota I,

Anggota II,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 19600101 198802 1 001

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 19631013 199003 2 001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Kasim Sembiring, S.H., M.Si.
NIP. 19470825 1979003 1 001

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 19750725 200112 2 002

Anggota I,

Anggota II,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 19600101 198802 1 001

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.
NIP. 19631013 199003 2 001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta yang teriring dalam ungkapan rasa terima kasihku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah S.W.T. dan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Ibunda Suryana dan Ayahanda Choirun Na'im tercinta yang senantiasa mengiringi tetes penaku dalam mencari ilmu dengan curahan kasih sayang melalui untaian doa, kesabaran dan pengorbanan dalam membimbingku selama ini. Semoga Allah SWT menempatkan beliau berdua dengan orang-orang pilihan-Nya.
3. Saudaraku, Lettu Laut (P). Andika Anton Subrata, Bripda. Yoga Adiwira Pranata dan Adhiyaksa Hilmy Wildan Putra Nagara yang telah memberikan dukungan dalam setiap langkah dan tindakanku.
4. Lembagaku Fakultas Hukum dan Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.
5. Dewan guruku yang terhormat sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran dan ketabahan.

PRAKATA

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror* ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingannya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota;
4. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi;
7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi;
8. Ayah dan Ibuku yang selalu kuharap doanya dalam mengiringi setiap langkahku ;
9. Seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasinya:

11. Frida Desuva One Pribadi, Hanna dan Santiniketan, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Seluruh Senior, Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Anggota Menwa Satuan 807 Universitas Jember yang selalu memberikan motivasi kepada penulis;
14. Rekan-rekan kost Royal Berantas 233, terima kasih atas kebersamaannya;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan keterbatasan kemampuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Besar harapan penulis, segenap pembaca berkenan memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dapat diperbaiki, untuk itu disampaikan terima kasih. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa sekarang maupun yang akan datang.

Jember, 25 Januari 2012

Penulis

MOTTO

*“Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil”¹**

* Majalah Commando.2010. *Brimob Polri Bukan Polisi Biasa*.Jakarta: Gramedia.Hal. 57.

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR

Perkembangan terorisme saat ini telah membuat dunia menjadi tidak aman. Kejahatan terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extra ordinary measures*). UU Tindak Pidana Terorisme sebagai legalitas pemberantasan kejahatan terorisme tidak mengatur secara substansi mengenai keberadaan dan kewenangan Densus 88 Anti Teror. Demikian pula hukum pidana formil (KUHP) tidak mengatur keberadaan dan kewenangan lembaga tersebut. Hal tersebut tidak saja mempertanyakan mengenai legalitas keberadaan dan kewenangan Densus 88 Anti Teror dalam menanggulangi kejahatan terorisme, tetapi juga menggugat keprofesionalannya dalam melakukan penangkapan tersangka tindak pidana terorisme dinilai arogan, berlebihan dan potensial melanggar hak asasi manusia (HAM).

Rumusan masalah dalam skripsi ini : *pertama*, Apakah Detasemen Khusus 88 Anti Teror memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, *kedua*, Apakah penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror melanggar Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif (*Legal Research*) menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan konseptual (*conceptual aproach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi.

Kesimpulan skripsi ini : *pertama*, Secara struktural Densus 88 Anti Teror adalah bagian integral dari Kepolisian RI mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Berdasarkan fungsi dan tugas

pokok tersebut maka Densus 88 Anti Teror memiliki kewenangan melakukan penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut disebabkan dalam UU Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur kewenangan penangkapan oleh Densus 88 Anti Teror sehingga landasan yuridis penangkapan tersangka Tindak Pidana Terorisme didasarkan pada KUHAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian, khusus terkait batas waktu penangkapan menyimpangi ketentuan KUHAP yang menetapkan 1 x 24 jam (Pasal 19 ayat (1)). Sementara itu, UU Tindak Pidana Terorisme menetapkan batas waktu penangkapan 7 x 24 jam (Pasal 28). *Kedua*, Penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Densus 88 Anti teror pada prinsipnya telah memiliki landasan hukum (legalitas) selain itu juga mengedepankan prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsional, kewajiban umum, preventif dan masuk akal. Oleh karena itu, walaupun secara empiris (praktek) terdapat fakta berupa meninggalnya ataupun menyebabkan luka-luka pada tersangka tindak pidana terorisme merupakan konsekuensi dari proses penegakan hukum sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Saran dari skripsi ini : *pertama*, Penangkapan tersangka tindak pidana terorisme merupakan bagian penegakan hukum dari UU Tindak Pidana terorisme maka sebaiknya keberadaan dan kewenangan Densus 88 Anti Teror sebagai lembaga berkompeten melakukan penangkapan tersangka tindak pidana terorisme dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme diatur secara integral dalam UU tindak Pidana Terorisme. *Kedua*, Penangkapan oleh Densus 88 Anti teror agar tidak menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran HAM tersangka tindak pidana terorisme maka sebaiknya dilakukan dengan lebih mengedepankan cara-cara yang humanis (persuasif). Akan tetapi, jika cara persuasif tidak membuahkan hasil maka penggunaan tindakan repressif boleh dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip penegakan hukum seperti asas legalitas, asas nesesitas, asas proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal (*reasonable*).

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Motto	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	vii
Halaman Ringkasan	ix
Halaman Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Terorisme	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme	10
2.1.2 Tindak Pidana Terorisme Dalam Dimensi Nasional dan Internasional..	12
2.1.3 Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme	15

2.2 Penangkapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	19
2.2.1 Lembaga Yang Berwenang Melakukan Penangkapan	19
2.2.2 Tata Cara Dan Batas Waktu Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Menurut KUHAP Jo. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme	22
2.3 Detasemen Khusus 88 Anti Teror	24
2.3.1 Sejarah Dan Dasar Hukum Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror	24
2.3.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Detasemen Khusus 88 Anti Teror	26
2.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	32
2.4.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	32
2.4.2 Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	36
 BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Melakukan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme	40
3.2 Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dikaitkan Dengan HAM	52
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66

Daftar Pustaka